



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.3/ 33 /Distanhortbun-PS/2020

TENTANG

PERSONIL PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) DAN BESARAN
HONOR KEGIATAN PENUNJANG DAK BIDANG PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Detail Engineering Design (DED) merupakan suatu panduan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, untuk itu Detail Engineering Design (DED) harus disusun melalui suatu perencanaan yang matang oleh tenaga terampil dan berasal dari instansi teknis terkait;
 - b. bahwa personil teknis sebagaimana dimaksud pada point a diatas dipandang cakap, mau dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) kepada personil penyusunan DED perlu diberikan insentif dalam bentuk honorarium;
 - d. bahwa untuk ketertiban administrasi dipandang perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang penunjukan personil pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Besaran Honorarium untuk Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahan terakhirnya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 Tanggal 8 Januari 2020 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang penunjukan pegawai negeri sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Personil pembuatan DED Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- Melakukan survey lapangan untuk mengambil data kondisi keadaan lapangan awal.
- Menyusun Rencana Anggaran biaya pekerjaan fisik Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Membuat spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Membuat gambar kerja pekerjaan fisik Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Menyampaikan hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- Menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud tersusun dalam bentuk soft copy dan dokumen lengkap terdiri dari RAB, Gambar, dan spesifikasi umum dijilid rangkap 3 (tiga).

- KEDUA** : Besarnya insentif/honorarium pembuatan Detail Engineering Design (DED) Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian untuk masing-masing pekerjaan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 8 Januari 2020

KEPALA DINAS

Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

TembusanYth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan c/q Kabag Administrasi Pembangunan SetdaKab Pessel di Painan.
2. Kepala DPKAD Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 521.3/ **33** /Distanhortbun-PS/2020
Tanggal : 8 Januari 2020

Tentang : PERSONIL PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) KEGIATAN PENUNJANG DAK BIDANG PERTANIAN.

No	Nama / NIP.	Pangkat/Gol.	Pekerjaan	Ket
1	PUSRIAL NIP. 19720205 200701 1 009	Penata Muda/IIla	• Pembangunan/Perbaikan DAM Parit Saluran Kelompok Tani Air Jambak • Pembangunan/Perbaikan DAM Parit Saluran Kelompok Tani Pincuran Tinggi • Pembangunan/Perbaikan DAM Parit Saluran Kelompok Tani Sawah Tengah • Pembangunan/Perbaikan DAM Parit Saluran Kelompok Tani Damai Sejahtera • Pembangunan Embung Pertanian Kelompok Tani Harapan Maju	

**KEPALA DINAS**

Ir. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670626 199803 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 521.3/ /Distanhortbun-PS/2020
Tanggal : 8 Januari 2020

Tentang : BESARNYA BIAYA PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) KEGIATAN PENUNJANG DAK BIDANG PERTANIAN.

No	Nama Pekerjaan	Volume	Biaya DED/Paket (Rp.)	Pagu Fisik/ Paket (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Pembangunan/Perbaikan DAM Parit Saluran Kelompok Tani Air Jambak Kampung Sungai Liku Atas Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir	1 Paket	3.000.000,-	120.000.000,-
2	Pembangunan/Perbaikan DAM Parit Saluran Kelompok Pincuran Tinggi Kampung Bukit Putus Dalam Nagari Lagan Hilir Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti	1 Paket	3.000.000,-	120.000.000,-
3	Pembangunan/Perbaikan DAM Parit Saluran Kelompok Tani Sawah Tengah Kampung Tanjung Kandis Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas	1 Paket	3.000.000,-	120.000.000,-
4	Pembangunan/Perbaikan DAM Parit Saluran Kelompok Tani Damai Sejahtera Kampung Taluak Bakuang Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang	1 Paket	3.000.000,-	120.000.000,-
5	Pembangunan Embung Pertanian Kelompok Tani Harapan Maju Kampung Akad Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang	1 Paket	3.000.000,-	120.000.000,-
	Jumlah	5 Paket	15.000.000,-	600.000.000,-

KEPALA DINAS
DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Kabupaten Pesisir Selatan
Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001